

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara maknawi adalah makhluk yang memiliki berbagai sistem kehidupan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Fungsi intelektual yang tertanam dalam individu manusia, ternyata di satu sisi merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan derajat (tingkatan) antara manusia dengan makhluk lainnya. Disisi lain unsur penyebab perbedaan itu dapat pula dilihat dari segi kekuatan ilahiyah atau nilai-nilai keutuhan seperti beragama, beretika dan bermoral dalam diri setiap insan.

Potensi-potensi manusia di atas tadi pada gilirannya akan mewarnai dan sekaligus mempengaruhi proses hidup dalam kehidupan kesehariannya, baik itu proses pendidikan, sosial budaya, politik maupun ekonomi.

Kegiatan perekonomian, pada tingkat kehidupan kemanusiaan mau tidak mau akan dan telah menjadi suatu keharusan bagi suatu bangsa, daerah ataupun masyarakat dalam rangka memenuhi hasrat serta kebutuhan hidup kesehariannya yang tidak terlepas dari alam materia atau kebendaan, baik primer maupun sekunder bahkan kebutuhan yang bersifat mewahpun ada dalam setiap benak individu.

Makhluk manusia pada prinsipnya sama, memiliki ciri dan karakteristik kemanusiaan sama tanpa perbedaan, kecuali setelah mengalami perkembangan sistem kehidupan yang telah dipengaruhi dalam struktur budaya dan lingkungan setempat.

Proses kehidupan **Desa Karang Mulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon** misalnya, mereka memiliki anggapan sebagaimana manusia pada umumnya yaitu, salah satu media sandaran kehidupan bagi mereka dalam memenuhi hajat hidup kesehariannya untuk mencapai keseimbangan hidup antara yang bersifat duniawiyah dan ukhrawiyah.

Salah satu sentra (*centre*) perekonomian bangsa adalah pasar, karena pasar sangat penting khususnya dalam sistem perekonomian bebas/liberal pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen dan konsumen¹. Masyarakat desa Karang Mulya yang menjadi sentra perekonomian tersebut adalah Pasar Rumput, yakni pasar harian yang digelar pagi hari sekitar dari **jam 03.00** (tiga) sampai **jam 09.00** (sembilan) yang sudah bentuk bangunan permanen (kios) walaupun didepan dan sampingnya saja dan di dalamnya berbentuk los hanya kawat dan kayu yang menjadi pembatas, ada juga yang lesehan yang digelar dipinggir jalan. Namun hal itu berjalan lancar tanpa pernah terjadi sesuatu yang dianggap bermasalah bagi masyarakat setempat.

Begitupun cara perdagangan yang berlaku, dalam Sistem jual beli (bebas) artinya tidak ada standar harga baku untuk penetapan suatu harga barang yang diperdagangkan, sistem tersebut diserahkan sepenuhnya pada pelaku pasar, sehingga kebanyakan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal itu terjadi karena ada sebagian dari mereka membuat makanan atau kue sendiri atau dari pihak penjual pertama, sehingga perimbangan harga dengan yang ada di pasar induk sering diacuhkan.

Tata cara jual beli yang berlaku di Pasar Rumput ditinjau dari media pendukung atau infrastruktur yang ada cukup maju tidak begitu tradisional, seperti bangunan kios-kios yang membentuk huruf (U) yang menjadi tanda lokasi pasar, walaupun di dalamnya berbentuk los hanya kayu dan kawat saja yang menjadi pembatas, dan ada juga yang memakai samak sebagai landasan yang digelar disisi jalan, keranjang (*brinjang*) atau box sebagai gudang penyimpanan barang dagangan dan peralatan lainnya, dan alat timbang (*dacin*).

Pasar Rumput yang tidak begitu tradisional sekali, menurut penjelasan salah satu aparat desa (mandor desa) bahwa Pasar Rumput itu dulunya tempat penjualan rumput-rumput untuk makanan kuda karena dilokasi tersebut tempat pangkalan kuda bukan pasar sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan atau kue yang sekarang digelar. Sebelumnya pasar tersebut berlokasi di Plumbon kemudian pindah ke Karang Asem yang dinamakan Pasar Jongkeng yang berbentuk bangunan alakadarnya, lalu pindah lagi kepasar rumput hingga saat ini.

Pada perkembangan selanjutnya, yaitu ketika ilmu pengetahuan telah menjadi sentral perhatian masyarakat secara menyeluruh. Pengertian sistem dan teori tentang ekonomi serta perekonomian mulai dipertanyakan ulang oleh sebagian dari mereka, dengan tidak terkecuali pergerakan perekonomian dalam ruang lingkup besar ataupun kecil. Sistem dan teori perekonomian tersebut diantaranya adalah sistem kapitalis, liberalis serta sosialis (*komunis*).

¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 21

Sistem-sistem ekonomi tersebut di atas menurut Alzalur Rahman, salah seorang cendekiawan muslim dan ahli ekonomi terkemuka di dunia, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang tidak seimbang antara kebaikan dengan mudlaratnya². Seperti merosotnya nilai kesopanan atau moralitas, berkurangnya nilai harga diri, lenyapnya kebebasan berkehendak dan kepemilikan harta pribadi, munculnya persaingan bebas untuk kepentingan pribadi, adanya perbedaan kelas. Ringkasnya, kemunculan sistem perekonomian tersebut disatu sisi berawal dari keinginan yang tidak terbatas terhadap harta benda dan persaingan bebas.

Kultur masyarakat setempat (obyek penelitian) yang menurut sensus tahun 2003 pemerintah Kecamatan Plumbon, masyarakat desa Karang Mulya skala mayoritas beragama Islam, yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas hidup mereka. Artinya masyarakat Karang Mulya secara skala mayoritas adalah muslim. Hal ini berarti bahwa seluruh masyarakat setempat mesti menjalankan syari'at Islam (aturan dan hukum yang berlaku dalam Islam) yang berlaku dalam proses kehidupan kesehariannya, termasuk bidang kemasyarakatan dan perekonomian.

Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa “muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”³. Singkatnya muamalah adalah alat bagi manusia untuk mencapai tujuan duniawiyah sebagai kesuksesan ukhrawiyah. Al Dimiyati yang

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1993, hal. 10

dikutip ulang oleh Drs. Hendi Suhendi dalam bukunya fiqih muamalah, berpendapat sebagai berikut :

التحصل الدنيوى ليكون سببا للاخر

Artinya : “Menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya ukhrawi”⁴.

Cara perdagangan atau jual beli yang ditawarkan oleh fiqih muamalah tentang dalam wahyu Tuhan dalam Al-quran surat Hud ayat : 85 yang berbunyi :

ويقوم اوفوا لكيا والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء همولاتعثوا في الارض مفسدين
{هود : ٨٥ ل}

Artinya : “ Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”⁵.

Allah Swt, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia,

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Gunung Djati Press. Bandung, hal. 1

⁴ Ibid, hal. 1

dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya ; karena dengan teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam menendam tidak akan terjadi⁶.

Lalu bagaimana dengan sistem perdagangan atau jual beli yang berlaku di Pasar Rumpit, apakah sesuai dengan konsep yang ada dalam fiqih muamalah karena mayoritas penduduk adalah muslim atau sebaliknya, condong pada pengertian secara umum, menggunakan sistem pasar yang bebas/liberal tanpa harus menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam fiqih muamalah, atau bahkan ia memiliki konsep tersendiri tentang itu. Latar belakang inilah yang mengajak penulis untuk meneliti tentan **“Tinjauan Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Bebas (Studi Kasus tentang Jual Beli Di Pasar Rumpit Desa Karang Mulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kondisi Pasar Rumpit.
- b. Bagaimana cara jual beli di Pasar Rumpit.
- c. Bagaimana pandangan Ekonomi Syari’ah tentang jual beli di Pasar Rumpit.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, PT.Sinar Baru Algensindo, Bandung, hal. 278

C. Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan penelitian penulis berorientasi pada perumusan masalah yang telah ada, sehingga tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui arti Pasar Rumpit yang sebenarnya.
- b. Mengetahui cara jual beli di Pasar Rumpit.
- c. Mengetahui pandangan Fiqh Muamalah tentang proses cara jual beli yang ada di Pasar Rumpit.
- d. Menjustifikasi terhadap proses dan mekanisme jual beli yang ada di Pasar Rumpit.

D. Kerangka Pemikiran

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu syah atau tidak (*fasid*)⁷. Ini dimaksud agar muamalah berjalan syah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dari An Nu'man bin Basyir, bahwa nabi saw, bersabda :


لِحَالِ بَيْنِ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ. فَمَنْ تَرَكَ مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ
لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَّ أَنْ يَوْاقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِ

حَمَى اللَّهُ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحَمَى يَوْشِكُ أَنْ يَوْقِعَهُ

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, PT al Ma'arif, Bandung, hal. 46

Artinya : *“Yang halal itu jelas. Dan yang haram juga jelas. Diantara keduanya syubhat. Siapa yang meninggalkan barang yang tidak jelas berupa dosa, maka terhadap yang sudah jelas dosa lebih pantas ditinggalkan. Dan siapa yang melakukan barang yang tidak jelas, ia diragukan akan jatuh pada hal-hal yang sudah jelas. Maksiat itu (laksana) pengembalaan Allah, orang yang berada disekitar pengembalaan itu dikhawatirkan akan jatuh ke tempat itu”.*

Dalam sistem perekonomian Islam, transaksi jual beli akan dikatakan sebagai transaksi yang legal kalau memiliki atau dilengkapi oleh tiga komponen secara berbarengan dalam satu waktu, diantaranya : (a) *Akad atau ijab qabul.* (b) *Penjual dan pembeli.* (c) *Barang yang hendak diperjual belikan atau objek akad.* Seperti tertera dalam gambar di bawah ini :



Keterangan

1. Akad (ijab qabul)
2. Penjual dan pembeli
3. Benda yang dimaksud keterangannya

berada dalam satu lingkaran

Secara penuh, berputar dalam gerak kepentingan untuk memenuhi hajat hidupnya secara pribadi atau kelompok, di bawah pengawasan pendidikan moral tentang kebijakan, kesejahteraan, kemanusiaan⁸.

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, menurut Drs. Hendi Suhendi, M Si ; jual beli belum dikatakan syah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab

⁸ Suhrawardi K Lubis. Hal. 128-129 .

qabul menunjukkan kerelaan. Yaitu kerelaan diantara kedua belah pihak agar kelak barang yang dijual dan diterima menjadi jelas kedudukannya.

Rasulullah SAW. Bersabda dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi :

عن ابى هريرة رض. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يفرقن اثنان الا
عن تراض (رواه ابوداود والترمذى)

Artinya : *“Dari abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW. Bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai”.*

Dari keterangan hadits tersebut, dapat ditarik sebuah rumusan bahwa keridhaan di antara kedua belah pihak adalah dasar pijakan percaturan ekonomi menurut ajaran Islam.


Selain dari beberapa konsep di atas, ada nilai-nilai yang disumbangkan ajaran Islam terhadap laju sistem perekonomian yaitu keadilan. Keadilan dalam prinsip-prinsip produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran (*jual beli*) seperti konsep khiyar atau memilih dalam jual beli untuk meneruskan atau membatalkannya karena terjadinya suatu sebab yang sengaja maupun tidak.

Menurut pembagiannya khiyar ada tiga macam yaitu :

- a. Khiyar Majlis, ialah khiyar dalam satu waktu yang sama.
- b. Hiyar Syarat, ialah proses (*transaksi*) jual beli yang di dalamnya disyaratkan sesuatu.

- c. Khیار aib, artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang akan diperjual belikan.

Dari berbagai keterangan di atas tadi, pada prinsipnya Islam menghendaki sistem perekonomian yang mendukung kearah kebijakan kemanusiaan, adanya penghargaan terhadap hak hidup individu, dan terciptanya kesejahteraan sosial yang merata. Untuk lebih memperjelas, lihat gambar di bawah ini :



E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif tentang cara perdagangan atau jual beli di Pasar Rumpit dengan cara perdagangan atau jual beli yang ada dalam fiqih muamalah. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana cara pelaksanaan jual beli di Pasar Rumpit dan bagaimana cara jual beli di Pasar Rumpit tersebut dalam perspektif fiqih muamalah.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu sumber data **primer** dan **sekunder**.

1. *Sumber data primer*, ialah sumber data yang digunakan dalam penelitian, dalam hal ini sebagai sumber data primernya adalah sistem jual beli yang berlaku di Pasar Rumpit (masyarakat setempat) dan sistem jual beli dalam fiqih muamalah (kitab fiqih muamalah).

2. *Sumber data sekunder*, ialah sumber data pelengkap hasil penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data sekunder adalah data kepustakaan, makalah diktat dan sumber informasi lainnya yang membahas tentang jual beli dan perekonomian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Dilakukan guna memperoleh data dari informen mengenai peristiwa yang terjadi dengan sesungguhnya. Disini peneliti melihat dan memantau secara langsung dari aspek penelitian yang akan atau sedang dikaji

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah focus interview, yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden secara terarah dan tidak melebar.

3. Studi Kepustakaan

studi ini dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku sebagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, guna mendukung objektivitas data hasil penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Karang Mulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

a). Intreprestasi, ialah proses pemaknaan terhadap realitas yang terjadi dan terhadap beberapa simbol serta konsep yang ada dalam proses perekonomian di Pasar Rumput.

b). Sistemisasi, ialah pengelompokan atau penempatan unsure-unsur dan beberapa data penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan urutan kejadiannya.

c). Evaluasi, ialah pengkajian dan atau penelitian terhadap anasir-anasir data penelitian, yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung juga dilakukan setelah proses tersebut selesai dalam rangka mengkaji ulang hasil penelitian.

6. Penyusunan Skripsi

Setelah langkah-langkah tersebut di atas tadi telah terlampaui, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan akhir skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab, dan dari beberapa bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kerangka pemikiran, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Jual beli menurut ekonomi syari'ah, yang terdiri dari : Pengertian jual beli, Macam-macam jual beli, Prinsip-prinsip muamalah, Cara jual beli menurut ekonomi syari'ah.

BAB III : Tinjauan ekonomi syari'ah tentang jual beli di pasar rumput, yang terdiri dari : Kondisi objektif pasar rumput Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, cara jual beli di pasar rumput, Bentuk dan ciri jual beli di pasar rumput.

BAB IV : Praktek jual beli bebas di pasar rumput, yang terdiri dari : Hukum jual beli bebas di pasar rumput menurut ekonomi syari'ah

BAB V : Penutup, yang terdiri dari : Kesimpulan dan saran-saran.